

Solusi Ekonomi Islam Terhadap Rekayasa *Helah* (Praktek Riba)

Damri Batubara

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang Sidempuan

Email: damri.batubara1234@gmail.com

Abstract

Islam places economic activity as one of the most important aspects of gaining glory, and therefore economic activity, like any other activity, needs to be controlled and guided in line with the objectives of Islamic Shariah. However, some people take advantage of the legitimate contracts of Islamic law to be able to do usury, or legitimize usury through the engineering of legitimate contracts, or make a legitimate contract as a shield of usury usage called helah (engineering practice usury. If the perpetrator intends to deliberately do helah to justify usury where the first and second sale is not the goal of both parties, but only serve as a tool to justify usury, then no doubt about the prohibition of their actions because a road to the haram is also illegal, because human actions are measured according to their intentions.

Keyword: *Helah, Economics, Islam, Legitimate Contract and Legitimize Usury*

Abstrak

Islam menempatkan aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting untuk mendapatkan kemuliaan, dan karena itu aktivitas ekonomi, seperti aktivitas lainnya, perlu dikontrol dan dibimbing sesuai dengan tujuan syariah Islam. Namun, beberapa orang memanfaatkan kontrak hukum Islam yang sah untuk dapat melakukan riba, atau melegitimasi riba melalui rekayasa kontrak yang sah, atau membuat kontrak yang sah sebagai perisai penggunaan riba yang disebut helah (rekayasa riba). Mereka sengaja melakukan helah untuk membenarkan riba dimana penjualan pertama dan kedua bukanlah tujuan kedua belah pihak, namun hanya berfungsi sebagai alat untuk membenarkan riba, maka tidak diragukan lagi tentang larangan tindakan mereka karena jalan ke haram juga ilegal. Karena tindakan manusia diukur sesuai dengan niat mereka.

Kata Kunci: *Helah, Ekonomi, Islam, Kontrak yang Sah, dan Praktek Bunga*

Pendahuluan


Islam sebagai suatu agama yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Muhammad Rasulullah Saw. memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan manusia. Islam memberi petunjuk dalam kehidupan keagamaan berkaitan dengan spiritualitas dan ritualitas, serangkaian keyakinan, ketentuan, dan aturan serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Dan lebih dari itu, Islam mengartikan agama sebagai sarana kehidupan yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia berhubungan dengan Allah (ibadah) maupun berinteraksi dengan sesama manusia (*muamalah*). Islam memandang keseluruhan aktivitas manusia di bumi ini sebagai sunnatullah, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi. Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan, dan karenanya kegiatan ekonomi, seperti kegiatan lainnya perlu dikontrol dan dituntun agar sejalan dengan tujuan syari'at Islam.

Namun, sebagian orang ada yang memanfaatkan akad-akad sah syariat Islam itu untuk dapat melakukan riba, atau melegetimasi riba melalui rekayasa akad-akad yang sah, atau menjadikan akad yang sah sebagai tameng penghalalan riba yang disebut dengan *belah* (rekayasa praktek riba) sehingga memakan harta manusia secara batil. Sedangkan tujuan kedua akad tersebut berbeda, jika riba bertujuan mengeksploitasi kelemahan orang lain, maka akad yang sah bertujuan untuk merealisasikan maslahat hidup dan membuat bahagia kehidupan manusia. Tapi, perbuatan *belah* ini banyak dijumpai dalam berbagai akad-akad muamalah yang tren dilakukan orang, pembeli membeli hanya bertujuan untuk menjualnya kembali dengan 'ain yang hadir tersebut, agar ia sampai pada tujuan akhirnya, yaitu mendapatkan pinjaman meskipun mempunyai beban tambahan.


Diantara cara *belah* penghalalan riba yang populer dalam tulisan para ahli fikih adalah dengan menjual suatu barang secara tangguh, lalu membelinya dari pembelinya secara tunai dengan harga yang lebih rendah.¹ Misalnya, A menjual sebuah mobil pada B seharga 100 juta rupiah secara tangguh, yang berarti mobil langsung diserahkan sedang uang akan diserahkan enam bulan mendatang, kemudian A membeli kembali mobil tersebut dari B seharga 80 juta rupiah secara tunai, yang berarti mobil kembali pada A, sedangkan B memperoleh uang

¹ al-Fairûz Âbâdi, *al-Qâmûs al-Mubhûth*, Jilid 4 (Berut: Maktabah Ilmiah, 1999) hlm. 254

secara tunai sejumlah 80 juta rupiah, tapi masih mempunyai kewajiban membayar utang pada A sejumlah 100 juta pada enam bulan mendatang.



Sebaliknya, misalnya A menjual sebuah mobil pada B seharga 80 juta rupiah secara tunai, yang berarti mobil langsung diterima B dan uang langsung diterima A. Kemudian A membeli kembali mobil tersebut dari B seharga 100 juta rupiah secara tangguh, yang berarti mobil kembali pada A, dan A memperoleh uang secara tunai sejumlah 80 juta rupiah, tapi masih mempunyai kewajiban membayar utang pada B sejumlah 100 juta pada enam bulan mendatang.



Contoh lain, si A menjual komoditas kepada si B dengan harga Rp 150.000,- secara kredit selama 1 tahun. Kemudian, si A membeli komoditas itu kembali dengan harga Rp 120.000,- dari si B dengan bayaran kontan. Dalam kasus ini, si A adalah pemberi piutang dan si B adalah pengutang. Si A telah

mendapat keuntungan Rp 30.000,- dari transaksi tersebut. Bentuk lain jual beli *belah* adalah menjual komoditas secara kontan dan kemudian membelinya kembali dengan harga lebih tinggi yang harus dibayar pada waktu tertentu dimasa akan datang. Dalam hal ini, sipengutang menjual barangnya dengan kontan kepada sipemberi piutang. Sipengutang kemudian segera membeli kembali barang tersebut dengan harga yang dibayar dimasa yang akan datang. Jadi transaksi tersebut termasuk transaksi utang dengan jaminan barang tadi. Perbedaan antara kedua harga merupakan representasi dari bunga (*Interes*), hal ini disebut rekayasa *belah* sebab substansi dalam kasus ini kembali pada pemiliknya.²

Karena itu, perlu diketahui apakah seseorang boleh menjual suatu barang secara tangguh lalu membelinya secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, apakah seseorang boleh menjual suatu barang secara tunai lalu membelinya secara tangguh dengan harga yang lebih tinggi.

Untuk itu melalui pembahasan sederhana ini mudah-mudahan mendapatkan pemecahan masalah dan hikmah yang bermanfaat untuk kita semua sebagai pribadi, bangsa dan umat.

Pembahasan

Secara umum pengertian *belah* adalah seseorang yang menjual barang dagangan kepada orang lain dengan harga yang sudah diketahui sebelumnya, dibayar secara angsuran pada masa tertentu. Kemudian ia beli kembali dari pihak pembeli dengan harga lebih murah. Dinamakan *belah* karena akad jual beli ini dapat mendatangkan '*ayn* yaitu keuntungan uang. Setelah itu, barang tersebut dibeli kembali pada majlis yang sama dan waktu yang sama secara tunai dengan harga yang lebih murah, agar terhindar dari riba.

Maka karena itu, apakah seseorang boleh menjual suatu barang secara tangguh lalu membelinya secara tunai dengan harga yang lebih rendah? Mayoritas ulama melarang jual beli demikian, sedang ulama Syaff'i dan Ibnu Hazm mempunyai pendapat berbeda.

² Muhammad Tahir Mansoori. *Kaidah-kaidah Piqh Kenangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulil Albab Institut, 2010), hlm 27

Dalil Ulama Mayoritas Melarang

Larangan akad seperti di atas atau rekayasa *belah*, ulama mayoritas mengemukakan beberapa dalil, yaitu:

Pertama: Ummu gbulam Zaid bin Arqam melaporkan masalahnya pada 'Aisyah, *Ummul Mukminin*, "Aku telah menjual seorang budak pada Zaid bin Arqam dengan harga 800 dirham sampai penyerahan (*ilâ al-'athbâ*), lalu aku kembali membelinya dari Zaid seharga 600 dirham," Aisyah ra menjawab, "Sungguh buruk apa yang kamu beli, sungguh buruk pembelianmu, sampaikan pada Zaid bin Arqam bahwa -dengan akad ini berarti- ia telah menghapuskan pahala jihadnya bersama Rasulullah saw kecuali jika ia bertobat." (HR. **ad-Daruquthni**)

Dari tegasnya jawaban 'Aisyah ra tersebut dan keberaniannya menegaskan ketidakbenaran perbuatan Zaid, dapat dipahami bahwa ia memahami masalah ini dari Rasulullah saw, atau sederajat dengan periwayatan hadits dari Beliau saw.

Kedua: Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw telah menyebut dan mengancam para pelakunya. Ibnu 'Umar berkata:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال. سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم قال. اذا تبايعتم ببيعته واخذتم اذنا ب البقر، ورضتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم (رواه ابي داود واحمد وصححه ابن قتان)

Artinya : “Dari Ibn Umar Radiyallohu Anhu berkata ia, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Jika kamu sudah melakukan jual beli ‘belah, lalu kamu hanya sibuk mengurus sapi-sapi, kamu puas dengan hasil pertanian, lalu kamu meninggalkan kewajiban jibad, maka Allah akan menguasai suatu kebinaan padamu yang tidak akan pupus kecuali jika kamu kembali pada agamamu (HR. Abu Daud dan Ahmad dan disahihkan Ibn Qattan).³

Ketiga: diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang menjual kain sutra pada seseorang, lalu beliau tidak suka jika ia membelinya kembali dengan harga lebih dari rendah dari penjualannya.

³Abi Daud dan Ahmad, *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abi Dâud*, Jilid 9 (Beirut: Maktabah Islam. 1992), hlm. 336

Keempat: diriwayatkan dari al-Auzâ'i bahwa Nabi saw bersabda: "Akan datang suatu masa pada manusia dimana mereka menghalalkan riba melalui cara jual beli." Meskipun ini hadits mursal, namun ia dapat digunakan sebagai dalil menurut para ulama karena ia diperkuat oleh berbagai hadits dan riwayat lainnya, yaitu hadits-hadits tentang pengharaman akad *belah*, dan sebagaimana diketahui *belah* dinamakan jual beli bagi mereka yang menggunakannya.⁴

Kelima: diriwayatkan oleh Abu Umamah menerima imblan pertolongan sama dengan perbuatan riba. Sabda Rasulullah SAW:

عن ابي امامه رضى الله عنه حكي النبي صل الله عليه وسلم قال. من شفع لأخيه شفا عة فأهدله هدية فقبلها، ففقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا.

Artinya : “Dari Abi Umamah Radiyallobu Anbu berkata ia, Nabi SAW bercerita barangsiapa memberikan suatu pertolongan kepada saudaranya lalu saudara yang ditolongnya memberikan imbalan hadiah karena jasanya itu dan hadiah itu diterimanya, berarti dia telah memasuki salah satu pintu riba yang besar” (HR. Imam Ahmad dan Abi Daud)⁵.

Makna hadis menunjukkan pengertian haram menerima hadiah sebagai imbalan jasa pertolongan. Sebutan riba untuk hadiah seperti ini termasuk ungkapan kiasan, karena ada keserupaan diantara keduanya. Karena riba pada dasarnya ialah keuntungan dari pihak lain tanpa ada barang yang menjadi imbalan penukarannya. Sehubungan dengan makna hadis ini, para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan pertolongan disini adalah yang bersifat wajib bagi pelakunya. Misalnya, menghubungi pihak penguasa untuk menyelamatkan orang yang teraniaya dari tangan penganiayanya. Adapula pertolongan yang bersifat terlarang. Misalnya menjadi koneksi untuk menghubungi agar mengangkat orang yang zalim menjadi pejabat. Apabila pertolongan ini sudah menjadi kewajiban bagi pelakunya, maka menerima hadiah dari pihak yang ditolongnya adalah haram. Demikian juga, jika pertolongan yang dilakukan demi melancarkan hal yang dilarang, maka sudah jelas menerima hadiah darinya adalah haram.⁶

⁴Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta, Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 35

⁵ Abd Rasyid Salim. *Syarah Bulugul Maram*, (Bandung: PT. Nuansa Aulia, 2007.), hlm. 97-98.

⁶ *Ibid.*, hlm. 98

Menurut pendapat Ibnu Qudâmah berkata, barangsiapa yang menjual suatu komoditi secara tangguh, lalu ia membelinya kembali dengan harga lebih rendah secara tunai, maka perbuatan ini tidak dibolehkan. Larangan ini diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, 'Aisyah, al-Hasan, Ibnu Sîrîn, asy-Sya'biy, an-Nakha'I, ats-Tsauriy, al-Auzâ'i, Malik, Ishâq, dan Ashhab ar-Raiyi. Sedangkan asy-Syaff'i membolehkannya karena ia adalah suatu harga yang boleh didapat dari selain penjualnya, maka berarti ia juga boleh diperoleh dari penjualnya, sebagaimana jika ia menjual dengan harga yang sama.⁷

Pendapat Asy-Syaukâni, Ulama yang menyatakan tentang tidak bolehnya rakayasa *belah* adalah Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan al-Hadiwiyah. Sedangkan asy-Syaff'i dan teman-temannya membolehkannya karena ia dilakukan dengan lafazh jual beli yang tidak dimaksudkan untuk melakukan riba, lalu mereka membuang hadits-hadits yang telah disebutkan dalam masalah ini.⁸

Pendapat ulama lain mengatakan bahwa menjual kembali barang dagangan semula kepada pihak penjual menunjukkan haramnya jual beli seperti ini. Dilarangnya rekayasa *belah* disebabkan terhalang *dharibah*, jual beli yang tidak bermotif untuk memperoleh barang, bukan karena faktor harga yang dilaksanakan dalam bentuk angsuran, melainkan ia bermotif pinjaman berbentuk riba.⁹ Disamping itu, ulama ini beralasan jual beli seperti ini hanya untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga, dengan sendirinya ia mesti dielakkan menurut syariah.¹⁰ Berkaitan dengan ini perlu juga dibedakan antara jual beli dengan yang tertangguh dan *tawarruq*.¹¹

Dahulu, teknik *buy back arrangement* (BBA) telah menjadi *skim* pembiayaan yang disetujui di Pakistan. Teknik ini telah menjadi salah satu *skim* yang popular pada tahun 1980-an. *Skim* ini diterapkan dimana barang jaminan dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak diserahkan oleh klien untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Bank menggunakan *skim* ini untuk

⁷ Ibnu Qudâmah, *al-Mughni*, Jilid 4 (qudus: Maktabah Ilmiah. 1999) hlm. 45

⁸ asy-Syaukâni, *Nail al-Anthâr*, Jilid 3 (Berut, Qaherah, 1971,), hlm. 207

⁹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012,), hlm. 187

¹⁰ Ibn Qayyim. *Ilam al-Muwaqi'in An-Rabbal al-Alamin*, (Berut: Dar al-Fikr, 1977,), hlm. 98-99

¹¹ Hulwati. *Ekonomi Islam teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press,), hlm. 94

membayai modal kerja pabrik. Bank juga menyediakan pembiayaan untuk membayar gaji, listrik dan biaya *overhead*. *Skim* untuk memperoleh pembiayaan seperti tujuan di atas, adalah dimana klien menjual beberapa barang kepada bank dengan harga tertentu dan menerima pembiayaan yang diinginkan dan kemudian langsung membelinya dari bank dengan harga yang lebih tinggi dibayar pada waktu yang telah ditentukan dimasa yang akan datang. *Skim* ini juga digunakan untuk konstruksi properti.¹²

Praktek *buy back arrangement* (BBA) ini telah mendapat kritikan yang sangat banyak dari para ulama. Mereka menganggapnya sebagai suatu dalih untuk menghindari dari larangan riba. Dalam *buy back arrangement* (BBA) ini, tidak ada penjualan riil yang terjadi. Tetapi, kedua pihak masuk dalam transaksi utang yang sifatnya “lintah darat”. *buy back arrangement* (BBA) merupakan transaksi fiktif yang memastikan keuntungan di muka kepada bank tanpa betul-betul melakukan jual beli barang atau membagi risiko apapun. Menyadari hal ini, Federal Shariah Court pada tahun 1992 menetapkan bahwa *buy back arrangement* (BBA) tidak boleh. Sejak saat itu, *buy back arrangement* (BBA) tersebut tidak dipraktikkan di Pakistan.¹³

Dalil Ulama Yang Membolehkan

Seseorang tidak dilarang melakukan penjualan terhadap barang miliknya secara tunai meskipun barang tersebut baru saja dibelinya secara tangguh (kredit), tidak ada bedanya apakah ia menjual barang tersebut pada orang yang menjual tangguh padanya ataupun ia jual pada orang lain. Karena harga yang didapat boleh berasal dari orang lain jika dijual pada orang lain, demikian juga halnya dengan keadaan jika dijual pada penjualnya sebagaimana jika ia menjual dengan harga yang sama. Jadi, masalah ini termasuk dalam kategori jual beli diharamkan secara mutlak.

Kemudian mereka mengkritik pendapat ulama mayoritas sebagai berikut: Adapun hadits Ummu Walad yang bertanya pada 'Aisyah, lalu 'Aisyah berkata padanya, "...sungguh buruk apa yang kamu beli, sungguh buruk pembelianmu, sampaikan pada Zaid bin Arqam bahwa -dengan akad ini berarti- ia telah

¹² Mardani. *Op.Cit*, hlm. 188

¹³ Ibnu Taimiyah. *Kitab Rasa'il Wa Fatawa Ibn Taimiyah al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Ibn Timiyah, 1992,), hlm. 309

menghapuskan pahala jihadnya bersama Rasulullah saw kecuali jika ia bertobat," (HR. ad-Daruquthni) maka hadits dikritik dari dua segi yaitu:

- a. Dari segi sanad: sanad hadits ini tidak sah karena periwayat di atas Ummu Walad, yaitu isteri Abu Ishâq tidak dikenal keberadaannya, tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya selain suami dan anaknya yang bernama Yunus. Yunus sendiri dinyatakan lemah sekali oleh Yahya al-Qatthân dan Ahmad bin Hanbal, dan sangat lemah sekali oleh Syu'bah. Bahkan Syu'bah pernah mengkritiknya secara pedas, "Apakah ia telah meriwayatkan hadits pada kalian dari Ibnu Mas'ud?" sedang jarak antara dia dengan Ibnu Mas'ud sangat jauh. Hadits ini juga *mudallas*, karena setelah dikonfirmasi ternyata Isteri Abu Ishâq juga tidak pernah mendengar dari 'Aisyah, tapi ia hanya menerima riwayat dari Isteri Abu as-Safar dimana dialah yang menjual budak pada Zaid, dia Ummu Walad Abu Ishâq, dalam pada itu, ia lebih tidak dikenal dari Isteri Abu Ishâq sendiri. Berarti hadits ini sangat tidak jelas dan bahkan *munkar* tidak dikenal.¹⁴
- b. Dari segi makna: Walaupun kita menganggap bahwa hadits ini dapat diterima, namun ia tidaklah menunjukkan keharaman jual beli ini karena 'Aisyah *Ummul Mukminin* hanya mencela tentang waktu penyerahan yang tidak jelas (... sampai penyerahan [*ilâ al-'athâ'*]), tidak dengan tanggal atau bulan tertentu.

Sebagai seorang sahabat yang mulia dan cerdas, kita hanya punya suatu persangkaan pada Zaid bin Arqam ra, yaitu bahwa ia tidak akan menjual kecuali dengan cara yang halal sesuai dengan pendapatnya, dan ia tidak akan membeli kecuali sesuai dengan pandangannya juga. Jika ada seseorang menjual suatu barang yang kita anggap sebagai sesuatu yang halal, maka kita tidak boleh mendakwa Allah SWT akan menghapuskan pahala amalnya sedikitpun karena paling tinggi ia akan menjadi seorang mujtahid tersalah dimana Allah akan menghapus dosa kesalahannya dan bahkan ia mendapat satu pahala.

Bagaimana mungkin Ummul Mukminin menyatakan Allah menggugurkan pahala jihad Zaid sedang ia tidak pernah absen berperang bersama Rasulullah saw kecuali pada dua perang saja, yaitu Badar dan Uhud,

¹⁴ Ibnu Hazm azh-Zhâhiri, *al-Muballâ*, Jilid 3 (Berut: Dar al-Fikr, 1972) hlm.

ia telah berinfak sebelum masa penaklukan Mekah dan berjuang, menyaksikan Bai'at Ridhwan di bawah sebuah pohon di Hudaibiyah, tentang dirinya juga diturunkan al-Quran, Nabi SAW menyaksikan kejujuran dan dijamin masuk sorga, "Tidak masuk neraka seorangpun yang berbai'at di bawah pohon." Maka, sungguh orang seperti Zaid tidak akan gugur pahalanya selain dari keluar dari Islam saja.

Kalaupun kita menerima bahwa hal yang demikian benar-benar dilakukan Zaid, maka paling tinggi ia hanya dianggap sebagai mujtahid tersalah yang tetap mendapat satu pahala (*ma'dzûr ma'jûr*), tidak akan sampai pada pengguguran pahala.

Jika para sahabat Nabi SAW berbeda pendapat dalam suatu masalah, hendaklah kita berpihak pada mereka yang mempunyai dalil qiyas yang kuat, maka qiyas dalam masalah ini milik Zaid bin Arqam, karena jual beli pertama sudah berjalan dengan sempurna, sedang jual kedua tidak dapat dihubungkan apalagi disamakan dengan jual beli pertama, maka ia boleh saja menjual tunai meskipun awalnya ia beli secara tangguh. Jika dibantah: jika pembeli adalah orang lain, bukan penjual yang pertama, maka kami menjawab: Siapa yang dapat mengharamkannya? Karena ia menjual dengan suatu harga yang boleh ia peroleh dari selain penjualnya, maka berarti ia juga boleh diperoleh dari penjual pertamanya.

- c. Semua hadits yang menyatakan larangan rakayasa *belah* tidak ada yang selamat dari kritikan. al-Baihaqi telah menyebut berbagai jalur dan menyebut semua kelemahannya dalam sebuah bab khusus dalam kitab *Sunan*-nya, ia berkata: "Hadits 'inah dirwayatkan dari dua jalur yang lemah, dari 'Athâ' bin Rabbâh dan dari Abdullah bin 'Umar. Tentang kelemahan hadits ini juga dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, "Penilaian shahîh oleh Ibnu al-Qatthân terhadap hadits ini juga tidak mesti benar, karena al-A'masy periwayat dari 'Athâ' dari Ibnu 'Umar *mudallis* (periwayat dari orang yang tidak pernah ia temui atau langsung dengar). Tidak ada disebutkan bahwa ia pernah mendengar dari 'Athâ', dan 'Athâ' dimaksud bisa jadi 'Athâ' al-Khurasâni, maka berarti terjadi *tadlîs* (perbuatan *mudallis*) dengan pengguguran Nâfi' antara 'Athâ' dan Ibnu

'Umar."¹⁵ Pernyataan ini disetujui oleh asy-Syaukâni antara riwayat Ahmad dan at-Thabrâni.¹⁶

- d. Riwayat dari Ibnu Abbas¹⁷ adalah pendapatnya sendiri, berlawanan dengan pendapat Ibnu 'Umar. Mujahid meriwayatkan: Telah dilaporkan pada Ibnu Umar tentang seseorang yang menjual lampu secara tunai, lalu ia ingin kembali membelinya di bawah harga jualnya sebelum harga pertama dibayarkan, lalu ia berkata: "Bisa jadi jika ia menjualnya pada orang lain, ia jual dengan harga lebih rendah," maka ia tidak melihat ada masalah di sini.
- e. Sedang riwayat dari al-Auzâ'iy adalah *mursal* dari satu segi, maka ia tidak dapat mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah.
- f. Tujuan mendapat riba tidak pasti dalam akad seperti ini karena memang bisa jadi pembeli memang membutuhkannya tanpa ada perencanaan terlebih dahulu.
- g. Dalam membantah larangan rekayasa *helab* karena adanya *helab* untuk menghalalkan riba, Ibnu Hazm berkata: "Jika kedua pihak bertujuan menghalalkan riba dengan dua jual beli itu, maka semoga Allah memberkati jual beli mereka, karena mereka sudah berbuat baik karena sudah lari dari riba yang haram pada jual beli yang halal ini, berarti mereka sudah lari keengkarannya pada Allah pada suatu perbuatan yang halal. Orang yang mengira mereka berniat buruk berarti sudah melakukan suatu persangkaan yang tidak baik, dan juga berdosa karena mengingkari kebaikan mereka, dan bisa jadi pula tidak terbetik dari hati mereka untuk melakukan riba, sedang Rasulullah saw bersabda: "Persangkaan itu adalah ucapan yang paling dusta."¹⁸
- h. Asy-Syaff'i berkata: bahwa rekayasa *hela* dibolehkan karena akad jual beli ini telah memenuhi rukun yaitu *ijab qabul* tanpa memandang kepada niat pelaku. Menurut pandangan ulama mazhab ini niat adalah urusan Allah, dan akad jual beli yang dilakukan dengan niat yang salah tidak dianggap batal, dan tidak

¹⁵ asy-Syaukâni, *Loc., Cit.*, hlm. 206

¹⁶ asy-Syaukâni, *Nail al-Authâr*, Jilid 2 (Berut, Sharikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladiah Qaherah, 1971.), hlm. 206-207

¹⁷ Ibnu Hazm azh-Zhâhiriy, *al-Muballâ*, Jilid 9 (Libanon: Maktabah Islam, 1997) hlm. 693

¹⁸ Ibnu Hazm azh-Zhâhiriy, *Op., Cit.*, hlm. 694

bisa dibuktikan dengan jelas.¹⁹ Jual beli semacam ini dibolehkan dengan tujuan agar terhindar dari *mafsadat* (kerusakan) dan bukan dimaksudkan untuk mengeruk keuntungan.²⁰

- i. Mazhab Syafi'iyah berkata: Jika seseorang membeli suatu barang, lalu ia mengambilnya, sedang harganya akan dibayar di masa tertentu yang akan datang, ia boleh saja menjualnya pada orang yang menjualnya pertama kali secara tunai, dengan harga sama, lebih, ataupun kurang dari harga belinya, ataupun juga ia jual secara tangguh, atau salah satu barang. Dan jual beli kedua tidak ada kaitannya dengan jual beli pertama secara hukum.²¹
- j. Dalam al-Muhalla, Ibnu Hazm berkata: Barangsiapa yang menjual suatu komoditi dengan harga tertentu secara tunai atau secara tangguh, baik lama atau singkat, ia boleh menjual komoditi tersebut kepada orang yang menjualnya pertama kali dengan harga yang sama, atau lebih, atau kurang, dengan harga tunai ataupun tangguh, lama atau singkat. Semua itu halal, tidak ada kemakruhan padanya sama sekali selama tidak ada disyaratkan pada akad tersebut. Tapi jika disyaratkan, maka ia haram dan batal selamanya serta disamakan dengan hukum merampas. Dan ini juga pendapat asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman serta para teman-teman mereka.²²
- k. Penting dicatat bahwa bank syariah di Malaysia juga sangat tergantung sama Buy Back Arrangement (BBA) sebagai *skim* pembiayaan. Bank misalnya, menjual sebidang tanah kepada klien dengan pembayaran tangguh kemudian membeli kembali dengan cara kontan dengan harga yang lebih rendah. Perbedaan harga yang terjadi merupakan keuntungan bank yang ditentukan didepan. Alasan mengapa praktik seperti ini muncul di Malaysia adalah karena ulama mazhab safi'I berpandangan bahwa kontrak seperti ini sah. Ketidak bolehan tujuan transaksi ini dalam pandangan orang Malaysia tidak memengaruhi keabsahan kontrak sepanjang tujuan ilegal tidak disebutkan secara tersurat dalam kontrak ini.²³

¹⁹ Al-Syafi'i. *al-Umm*, (Berut: Dar al-Ma'rifah, 1393,), hlm. 78-79

²⁰ Mardani. *Op.Cit.*, hlm. 187

²¹ Ismail bin Yahya al-Muzani, *al-Umm, Mukhtashar al-Muzani*, Jilid 3: (Kairo: Maktamah Ilmiah. 1999), hlm. 78-79

²² Ibnu Hazm *azh-Zhâhiriyy, Op., Cit.*, hlm. 686-687

²³ Muhammad Tahir Mansoor. *Op.Cit.*, hlm. 28.

Penutup

Jika pelaku bermaksud sengaja melakukan *belah* untuk menghalalkan riba dimana jual beli pertama dan kedua bukan menjadi tujuan kedua pihak, tapi hanya dijadikan sebagai alat untuk menghalalkan riba, maka tidak diragukan lagi tentang keharaman perbuatan mereka karena suatu jalan menuju yang haram adalah hukum juga haram, sebab perbuatan manusia diukur sesuai dengan niatnya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw.

وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدى بن لؤى ابن غالب القرشى العدوى. رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " ((متفق على صحته. رواه إماما المحدثين: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة

Artinya : *Dari Amirul mu'minin Abu Hafis iaitu Umar bin Al-khatthab bin Nufail bin Abdul 'Uzza bin Riah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin 'Adi bin Ka'ab bin Lmai bin Ghalib al-Qurasyi al-'Adawi r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hanyasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya dan hanyasanya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itupun kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnyapun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu." (Muttafaq (disepakati) atas keshabihannya Hadis ini). Dirwayatkan oleh dua orang imam ahli Hadis iaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Almughirah bin Bardizbah Alju'fi Albukhari, - lazim disingkat dengan Bukhari saja dan Abulbusain Muslim bin Alhajaj bin Muslim Alqusyairi Annaisaburi, - lazim disingkat dengan Muslim saja - radhiallahu 'anhum dalam kedua kitab masing-masing yang keduanya itu adalah seshabih-shabihnya kitab Hadis yang dikarangkan.²⁴*

²⁴ al-Imam An-Nawawi. *Riyadhus shalihin*, Bab I, Jilid I (Damaskus: PT. Hikmah, 665.), hlm. 1.

Niat adalah dorongan pribadi seseorang untuk melakukan suatu tindakan.²⁵ Menurut Juhaya S Pradja niat adalah masalah hati, tidak boleh melakukan penilaian terlalu jauh terhadap niat seseorang agar jangan terkena ancaman al-Quran yang melarang seseorang untuk melakukan tindakan mata-mata (*tajassus*) terhadap orang lain. Karena itu, kita hanya bisa mengkaji tindakan-tindakan yang mampu lihat oleh mata (*dzahir*).²⁶ Ketentuan hukum semua perkataan dan perbuatan seseorang manusia sangat bergantung pada niatnya, bukan semata-mata dilihat secara *lahiriyyah*. Perbuatan seorang manusia, baik ucapan maupun tindakan sangat sangat bergantung pada niatnya, status hukum perbuatan tersebut akan berubah jika niatnya juga berubah.

Semua perbuatan mubah dalam mencari harta jika diniatkan untuk menambah aktifitas ibadah kepada Allah SWT, perbuatan tersebut akan bernilai ibadah dan mendatangkan pahala. Demikian juga dengan hukum *belah* jika kedua belah pihak bertujuan untuk berdagang sesuai niat jual beli maka ini tidak termasuk rekayasa *belah* (tidak riba). Namun, jika niatnya merupakan bisnis dan semata-mata untuk merekayasa riba, maka termasuk perbuatan yang diharamkan.²⁷ Sebab transaksi yang semula bermotif kebaikan tidak boleh diubah menjadi bermotif bisnis.²⁸ Sebab akan mengandung riba *Jabilyyah*.²⁹

Juga tidak benar ucapan Ibnu Hazm, bahwa kedua pihak sudah melakukan kebaikan karena *belah* mencapai dengan melakukan jual beli formalitas hanyalah bertujuan menghalalkan riba yang diharamkan Allah dan rasul-Nya. Dan tidak mungkin disebut sebagai suatu kebaikan atau amal *qurbah*, karena dalam kondisi sengaja ia hanya suatu tipuan dan makar.

Sedangkan jika terdapat suatu kesepakatan untuk melakukan jual beli kedua tanpa ada rencana terdahulu dan tidak ada niat untuk melakukan riba,

²⁵ Ahmad Nuryadi Asmawi. *Filosofi Of Islamic Law Of Trasaction (In Legal Fiqh Maxim) Modul Of Certified Islamic Financial Analyst (CIFA) Program Pascasarjana UIN SGD In Cooperation With Muamalah Institute*, (Jakarta: Program Pascasarjana UIN SGD, 2010.), hlm. 9

²⁶ Juhaya S Pradja. *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012.), hlm. 144

²⁷ *Ibid.*,

^{28,28} Euis Amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.), hlm. 141

²⁹ Adiwarman Karim. *Bank Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Karim Business Consulting, 2006.), hlm. 37

jenis ini perbuatan halal, karena dasar hukum jual beli adalah halal, tidak dapat diharamkan kecuali dengan dalil yang kuat.

Dalil mayoritas ulama dalam masalah ini umumnya lemah kecuali dalil terakhir yang menyatakan larangan terhadap perbuatan yang menjurus pada suatu perbuatan haram, maka dalam kondisi ini, jika terbukti kedua pihak punya niat tidak benar ini, maka perbuatan mereka dilarang. Namun, jika tidak terbukti tidak ada alasan untuk melarang akad jual beli mereka. ■

Daftar Pustaka

- Âbâdi, al-Fairûz. 1999. *al-Qâmûs al-Mubtâh, Jilid 4*. Maktabah Ilmiah: Beirut
- Ath-Thayyar, Muhammad, Bin Abdullah. 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Maktabah al-Hanif: Yogyakarta
- Ahmad, Abi Daud. 1992. *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abi Dâud, Jilid 9*. Maktabah Islam: Beirut
- Asy-Syaukâni. 1971. *Nail al-Authâr, Jilid 3*. Qaherah: Beirut
- Azh-Zhâhiriy dan Ibnu Hazm. 1972. *al-Muhallâ, Jilid 3*. Dar al-Fikr: Beirut
- Asy-Syaukâni. 1971. *Nail al-Authâr, Jilid 2*. Sharikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladiah Qaherah: Beirut
- Azh-Zhâhiriy dan Ibnu Hazm. 1997 *al-Muhallâ, Jilid 9*. Maktabah Islam: Libanon
- Al-Syafi'i. 1393. *al-Umm*. Dar al-Ma'rifah: Beirut
- An-Nawawi, al-Imam, *Riyadhus shalihin, Bab I, Jilid I*. PT. Hikmah: Damaskus
- Asmawi, Ahmad Nuryadi. 2010. *Filosofi Of Islamic Law Of Trasaction (In Legal Fiqh Maxim) Modul Of Certified Islamic Financial Analyst (CIFA) Program Pascasarjana UIN SGD In Cooperation With Muamalah Institute*. Program Pascasarjana UIN SGD: Jakarta
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Hulwati. *Ekonomi Islam teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Ciputat Press: Jakarta
- Ibn Qayyim. 1977. *I'lam al-Muwaqi'in An-Rabbal al-Alamin*. Dar al-Fikr: Beirut

- Karim, Adiwarmam. 2006. *Bank Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Karim Business Consulting: Jakarta
- Mansoori, Muhammad, Tahir. 2010. *Kaidah-kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Ulil Albab Institut: Bogor
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenada Media Group: Jakarta
- Qudâmah, Ibnu. 1999. *al-Mughni, Jilid 4*. Maktabah Ilmiah: Qudus
- Salim, Abd Rasyid. 2007. *Syarab Bulugul Maram*. PT. Nuansa Aulia: Bandung
- Taimiyah, Ibnu. 1992. *Kitab Rasa'il Wa Fatawa Ibn Taimiyah al-Fiqh*. Maktabah Ibn Timiyah: Kairo
- Yahya al-Muzani bin Ismail. 1999. *al-Umm, Mukhtashar al-Muzani, Jilid 3*. Maktabah Ilmiah: Kairo.